

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
("KETERBUKAAN INFORMASI")**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
("Perseroan")**

Bidang Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI
Jl Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 Indonesia
Telepon: (62-21) 251-0244
Email: humas@bri.co.id
Website: <https://bri.co.id/>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 April 2026

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 April 2026, PT Permodalan Nasional Madani ("**PNM**"), selaku perusahaan terkendali dari Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("**PJBB**") dengan PT Danantara Asset Management ("**DAM**") dalam rangka rencana pembelian sebanyak 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham PT PNM Investment Management ("**PNM IM**") yang dimiliki PNM, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas PNM IM ("**Transaksi Afiliasi**"). Penyelesaian Transaksi Afiliasi tersebut akan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PJBB, termasuk diperolehnya persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melalui Keterbukaan Informasi ini akan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasannya dilakukan Transaksi Afiliasi, termasuk menyampaikan sifat dari hubungan afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Transaksi Afiliasi tidak termasuk dalam kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Oleh karena itu, Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi berpedoman pada POJK 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Tanggal Transaksi Afiliasi

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 1 April 2026.

B. Objek Transaksi Afiliasi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham PNM IM yang dimiliki oleh PNM sebanyak 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Jumlah saham tersebut setara dengan 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang dikeluarkan oleh PNM IM.

Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai PNM IM:

1) Riwayat Singkat

PNM IM didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rashid Hussain Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Doctor Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, dan telah didaftarkan didalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 055/BH.09/03/VIII/96.

Perubahan anggaran dasar PNM IM terakhir dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 4 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar PNM IM**"), sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ("**Menkum**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PNM Investment Management No. AHU.AH-01.09-0100273 tanggal 25 Februari 2026.

2) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar PNM IM, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PNM IM sebelum penyelesaian Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	240.000	Rp240.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	110.000	Rp110.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai Nominal
PNM	109.999	99,999%	Rp109.999.000.000
Koperasi Jasa Karyawan Permodalan Nasional Madani	1	0,001%	Rp1.000.000

3) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris PNM IM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris	:	Adi Nugraha
Komisaris Independen	:	Athea Sarastiani ¹

Susunan Direksi PNM IM saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ade Santoso Djajanegara
Direktur	:	Solahuddin
Direktur	:	Tony Wijayanto

4) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNM IM adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PNM IM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Manajer investasi, yang mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Penasihat Investasi, yang mencakup pemberian nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.

C. Nilai Transaksi Afiliasi

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah Rp345.000.000.000 (tiga ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

¹ Efektif setelah memperoleh hasil penilain *fit & proper test* dari OJK

D. Nama Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1) PNM

a) Riwayat Singkat

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian PNM dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PNM didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tertanggal 23 Juni 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 5681, tertanggal 10 September 1999. Nama PNM kemudian mengalami perubahan dari 'Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani' menjadi 'PT Permodalan Nasional Madani' yang didokumentasikan dengan Akta No. 59 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021.

Anggaran dasar PNM telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 5 Juli 2023 ("**Anggaran Dasar PNM**").

b) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar PNM, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PNM adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

c) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Komposisi permodalan dan susunan pemegang saham PNM sesuai dengan Anggaran Dasar PNM dapat disampaikan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000	
1. Negara Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)	1	1.000.000	0,00003
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)	3.799.999	3.799.999.000.000	99,99997
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000	

d) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris PNM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris	: Anas Puji Istanto
Komisaris	: Ardhya Pratiwi Setiowati
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Ir. Nurhaida, MBA

Susunan Direksi PNM saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	: Kindaris
Direktur Operasional	: Sunar Basuki
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Yusron Avivi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Sahat Pangabahan
Direktur Human Capital dan Kepatuhan	: Henry Yunus Kamang Pangemanan

2) DAM

a) Riwayat Singkat

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025, khususnya Pasal 3AK, DAM selaku *holding* operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**BPI Danantara**") untuk melakukan pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**").

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, DAM memiliki misi untuk menciptakan BUMN yang adaptif dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia. DAM menjalankan fungsi pengelolaan portofolio BUMN, termasuk Perseroan, dengan posisi DAM sebagai pemegang saham Seri B terbanyak pada Perseroan.

DAM berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jl. Gatot Subroto Kavling 36 – 38, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

b) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.149.208.000	4.149.208.000.000.000	
BPI Danantara	1.042.725.000	1.042.725.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.042.725.000	1.042.725.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	3.106.483.000	3.106.483.000.000.000	

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Bambang Sugeng Rukmono
Komisaris Independen	: Agus Sugiarto
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono

Direksi


Direktur Utama	: Dony Oskaria
Direktur	: Setyanto Hantoro
Direktur	: Febriany Eddy
Direktur	: Sahala Situmorang
Direktur	: Agus Dwi Handaya
Direktur	: Riko Banardi

E. Sifat Hubungan Afiliasi**1) Peraturan Terkait**

- a) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, transaksi afiliasi didefinisikan sebagai setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 42/2020, disebutkan sejumlah kriteria Afiliasi diantaranya adalah:
 1. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 2. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c) Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK 42/2020, Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 POJK 42/2020, Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

2) Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi dalam Transaksi Afiliasi dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Catatan:

Badan Pengaturan BUMN ("BP BUMN") adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN dan dapat mewakili kepemilikan saham Negara Republik Indonesia. Pada anggaran dasar PNM, disebutkan bahwa pemilik saham Seri A adalah Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Terkait tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PNM saat ini merupakan Perusahaan Terkait dari Perseroan. Lebih lanjut, PNM, Perseroan, dan DAM dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari penilai independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan bersama dengan PNM melalui BRIDS telah menunjuk penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR"), untuk memberikan penilaian atas saham PNM IM yang dimiliki oleh PNM sebanyak 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, dan selanjutnya Perseroan juga menunjuk KJPP SRR untuk menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

KJPP SRR memiliki Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Mei 2023 (Penilai Bisnis). KJPP SRR telah ditunjuk oleh Perseroan bersama dengan PNM melalui BRIDS sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham PNM IM untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Gedung BRI, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta

Integrity, Collaborative, Accountability, Growth Mindset, Customer Focus

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan dari laporan penilaian saham PNM IM No. 00129/2.0059-02/BS/09/0457/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026 yang disusun oleh KJPP SRR:

1. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah saham PNM IM, yaitu 99,99% saham PNM IM yang dimiliki oleh PNM.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas saham PNM IM adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Oktober 2025, dari saham PNM IM, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian atas saham PNM IM adalah untuk memberikan informasi tentang nilai pasar saham PNM IM yang akan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan penilaian saham PNM IM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Laporan penilaian saham PNM IM terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- 7) KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian saham PNM IM dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum saham PNM IM dari manajemen Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham PNM IM adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian saham PNM IM karena kegiatan yang dilaksanakan oleh PNM IM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PNM IM.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham PNM IM karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham PNM IM.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham PNM IM.

5. Kesimpulan Nilai

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, serta penggunaan pendekatan dan metode penilaian sebagaimana disebutkan sebelumnya, termasuk memperhatikan ketentuan penilaian yang berlaku, maka diperoleh nilai pasar saham PNM IM sebesar Rp 342.646.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi No. 00138/2.0059-02/BS/07/0457/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang disusun oleh KJPP SRR ("Pendapat Kewajaran"):

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Afiliasi adalah PNM dengan DAM.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian saham PNM IM oleh DAM dari PNM.

3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

- a) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d) Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e) KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g) KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, KJPP SRR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

a) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Afiliasi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya rencana Transaksi Afiliasi, keuntungan dan kerugian dari rencana Transaksi Afiliasi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi Afiliasi, dimana setelah Transaksi Afiliasi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, Transaksi Afiliasi akan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

b) Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Afiliasi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi Afiliasi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Transaksi Afiliasi adalah wajar karena lebih tinggi dari nilai pasar saham PNM IM, sedangkan dari analisis dampak Transaksi Afiliasi diperoleh kesimpulan bahwa rencana Transaksi Afiliasi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

IV. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN TRANSAKSI SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

DAM selaku *holding* operasional bermaksud untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi *champion* dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh *stakeholders*. Transaksi Afiliasi ini diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal.

V. PERNYATAAN DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum sesuai Pasal 3 POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam POJK 42/2020.

Semua informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI

Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta

10210 Indonesia

Telepon: (62-21) 251-0244

Faksimile: (62-21) 250-0065

Email: humas@bri.co.id

Website: www.bri.co.id